

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) telah menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum. Ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam ilmu sosiologi hukum, terdapat 4 unsur yang mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat, antara lain: norma hukum/aturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan pra sarana, dan kesadaran Masyarakat (social cultur). Keempat unsur ini sangatlah penting untuk dimaksimalkan fungsinya agar hukum dapat efektif pemberlakuannya di dalam Masyarakat, dengan demikian tercapai tujuan hukum yang tiga, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Sebaliknya, jika ketaatan hukum warga suatu negara rendah, yang berlaku adalah hukum rimba. Ketaatan hukum dalam suatu negara sangat penting untuk masyarakat sebagai pedoman aturan yang harus ditaati. Karena itu Indonesia sebagai negara hukum, dalam kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari aturan-aturan tersebut yang harus ditaati sepenuhnya.

Negara mempunyai dua institusi yang penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban negara serta penegakkan hukum yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara.

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, probelematika hukum menjadi salah satu masalah yang krusial dan cukup rumit untuk ditanggulangi khususnya problematika dalam ranah hukum pidana. Masalah kejahatan, pelanggaran dan segala jenis perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana merupakan masalah dalam kehidupan manusia,

¹ Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm 12.

karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Tidak peduli dimanapun dan sekecil apapun ruang lingkup wilayahnya, tindak pidana tetap saja terjadi.

Pengeroyokan, perkelahian, tawuran, pencurian, perjudian, pemerkosaan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan tindak pidana pembunuhan menjadi momok yang menakutkan dalam masyarakat sehingga perlu adanya suatu sarana yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dewan Legislatif telah berusaha sangat keras dalam menyusun beragam aturan perundang-undangan demi memenuhi kepastian hukum di tengah masyarakat. Banyak sudah peraturan perundang-undangan yang cukup baik dan menjanjikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi rakyat.

Aturan yang baik belum cukup untuk menjamin hukum akan berlaku secara efektif didalam masyarakat. Saat suatu aturan tidak berlaku secara efektif, maka yang pertama kali dipertanyakan dan di uji kualitasnya adalah aturan itu sendiri, jika aturannya sudah baik, maka yang selanjutnya yang dipertanyakan integritasnya adalah aparat penegak hukum. Seringkali terjadi aturan hukumnya sudah baik namun yang kurang baik kinerjanya adalah penegak hukumnya dan dapat pula terjadi, aparatnya sudah baik namun, sarana prasarananya tidak memadai atau dapat pula kesadaran hukum masyarakat yang rendahlah yang menjadi kendala utama tidak berlakunya hukum secara efektif.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Polisi mempunyai peran dan tanggung jawab menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13 mengatakan bahwa “tugas pokok kepolisian republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi sebagai penegak hukum kepolisian dapat bertindak secara preventif atau represif, dengan adanya tindakan dari kepolisian diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada perseorangan maupun sekelompok orang yang belum melakukan tindak pidana, serta memberikan efek jera kepada individu atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana. Walaupun ada perbedaan dari penanganan kasus tindak pidana anak dengan penanganan kasus yang dilakukan untuk orang dewasa untuk itu penegak hukum tetap memperhatikan hukum yang berlaku bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Tindak pidana saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pada era globalisasi seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana. Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan seorang atau sekelompok orang seperti kasus perkelahian dan minum-minuman keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan, pengeroyokan disebabkan karena emosi yang kurang terkontrol.

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama. Dalam kehidupan masyarakat yang sulit hilang dari diri mereka ialah main hakim sendiri. Berbagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain sering kali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat secara fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian. Di dalam hukum positif, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seorang yang dikenal dengan istilah penyertaan.

Ditinjau dari sudut hukum pidana Tindak pidana kekerasan secara berkelompok atau secara bersama-sama terdapat dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- 1) Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Pelaku yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengamn sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan mati.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama merupakan problematika yang marak terjadi dewasa ini, bahkan di Kota Kupang. Kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama yang terjadi di pada hari Sabtu 23 Desember 2023 depan SMAN 7 Tofa, Maulafa Kota Kupang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pemicu terjadinya kekerasan secara bersama-sama tersebut ini diduga karena konsumsi minuman beralkohol yang berujung aksi kekerasan. Dalam kasus ini, korban bernama Dessy alias Oktovianus Tafuli meninggal dunia dengan sejumlah luka. Terjadinya kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama terhadap mahasiswa Undana Kupang yang di temukan meninggal di ruas jalan el tari Kota Kupang. Terjadinya tindak pidana kekerasan secara berkelompok atau secara bersama-sama tersebut bermula pada 30 April 2023 dini hari, tiga pelaku sementara mengkomsumsi minum beralkohol di ruas jalan El Tari. Sedangkan korban berboncengan dengan rekannya Evan melintas di lokasi kejadian tempat para pelaku sementara duduk sambil mengkonsumsi minuman beralkohol. Setelah melewati para pelaku, terdengar oleh korban ada suara teriakan dan setelah lewat beberapa meter dari depan lokasi kejadian. Kemudian korban turun dari sepeda motornya lalu mendatangi para terduga pelaku sehingga terjadi kekerasan secara berkelompok atau secara bersama-sama terhadap korban bersama rekannya. Setelah melakukan kekerasan secara berkelompok atau secara bersama-sama, ketiga pelaku bergegas pergi meninggalkan dua korban dalam kondisi sekarat di lokasi kejadian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat jumlah kasus yang diambil oleh calon peneliti di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota sebagai berikut.

Data kasus kekerasan yang di lakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama di Kota Kupang dari Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Laporan	Laporan yang diselesaikan	Laporan yang belum diselesaikan
2021	198	193	5
2022	214	210	4
2023	221	218	3

Sumber: Kepolisian Resor Kota Kupang Kota

Dari tabel diatas, peneliti melihat bahwa, masalah tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama menjadi masalah darurat dan butuh perhatian khusus dari setiap orang terutama penegak hukum, berdasarkan tabel diatas begitu banyak laporan yang masuk di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, maka perlu adanya upaya dari pihak kepolisian guna menangani dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang di atas dan jumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERKELOMPOK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KUPANG KOTA”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok yang terjadi di Kota Kupang?
2. Apa saja hambatan yang di alami oleh pihak kepolisian dalam hal penanggulangan tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok yang terjadi di Kota Kupang?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam hal penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan pihak kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mengetahui upaya kepolisian dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok.